



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Tkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Yusnadi Bin M. Ali;
2. Tempat lahir : Pejeget;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/7 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesi;
6. Tempat tinggal : Kampung Weh Nareh Kecamatan Pegasing Kab.  
Aceh Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Yusnadi Bin M. Ali ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H., dan Heri Anggriawan, S.H. Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon berkantor di Jl. Takengon Isaq, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 121/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 11 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusnadi Bin M. Ali terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagai mana dakwaan alternative Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa M. Yusnadi Bin M. Ali dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah plastik warna biru yang berisikan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja dengan berat brutto 78,62 gram, 1 (satu) buah karung beras warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 570 gram, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam.

#### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui segala kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga telah bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diputus dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali segala perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa M. Yusnadi Bin M. Ali pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kampung Uring Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bertemu Sdra. Inen Sici (DPO) di Kampung. Wih Cabang Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dan membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdra. Inen Sici menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi narkotika jenis ganja dan terdaknya menerimanya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa berada dikebunnya, terdakwa membagi narkotika jenis ganja tersebut menjadi 10 (sepuluh) ampul dan sisanya sebanyak 1 (satu) plastic kresek warna biru, selanjutnya terdakwa membawa seluruh narkotika jenis ganja tersebut ke rumah terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Tarmizi (dalam penuntutan terpisah) di Kampung Uring Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja kepada saksi Tarmizi dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor : 109/BA.60042/VIII/2022 tanggal 31 Mei 2022 barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 78.62 Gram disisihkan dengan berat netto 10 gram, 1 (satu) karung beras warna putih yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) ampul narkotika jenis ganja dengan berat brutto 570 gram disisihkan dengan berat netto 23,87 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 3247/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 10 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 23, 87 gram milik terdakwa M. Yusnadi Bin M. Ali adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 30 Mei 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja pada urine milik terdakwa M. Yusnadi Bin M. Ali dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa M. Yusnadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kampung Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Tkn



*menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 saksi Raendra Azani dan saksi Dedy rahmat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada salah satu rumah di Kampung Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah yang menyimpan narkotika jenis ganja, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Raendra Azani dan saksi Dedy rahmat menuju ke tempat yang di informasikan tersebut, setelah sampai di tempat yang di informasikan tersebut, sekira pukul 00.30 Wib saksi Raendra Azani dan saksi Dedy rahmat melakukan pengamatan terhadap salah satu rumah yang dicurigai terdapat narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi Raendra Azani dan saksi Dedy rahmat masuk kedalam rumah tersebut dan melihat terdakwa sedang berada didalam kamar, kemudian saksi Raendra Azani dan saksi Dedy rahmat melakukan penggeledahan rumah dan ketika itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic warna biru yang berisikan narkotika jenis ganja di belakang rumah terdakwa, 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 9 (Sembilan) ampul narkotika jenis ganja di samping rumah terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, yang mana narkotika jenis ganja tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor : 109/BA.60042/VIII/2022 tanggal 31 Mei 2022 barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 78.62 Gram disisihkan dengan berat netto 10 gram, 1 (satu) karung beras warna putih yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) ampul narkotika jenis ganja dengan berat brutto 570 gram disisihkan dengan berat netto 23,87 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 3247/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 10 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 23, 87 gram milik terdakwa M. Yusnadi Bin M. Ali adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 30 Mei 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja pada urine milik terdakwa M. Yusnadi Bin M. Ali dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

**Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Rahmat S Harahap Bin Edi SUtono Harahap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari Senin, 30 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi bahwa di Kampung Weh Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah ada beberapa orang yang diduga memperjual belikan narkotika jenis ganja selanjutnya Saksi bersama anggota Kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dan segera menuju lokasi yang telah disebutkan dan melakukan pengintaian untuk selanjutnya mendatangi rumah dan mendapati Terdakwa tengah berada di dalam rumahnya kemudian Saksi dan anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah kemudian ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah plastic warna biru yang berisikan 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas warna coklat ditemukan di halaman belakang sebelah kiri rumah Terdakwa, 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 9 (Sembilan) ampul diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna coklat yang ditemukan di dalam kandang ayam serta 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Tkn



handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa yang mana penggeledahan tersebut disaksikan aparat desa setempat;

- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama Sdri Inen Sici (DPO) yang dibeli dengan harga Rp600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) karung narkotika jenis ganja pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Kampung Weh Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah membelinya sebanyak 3 (tiga) kali dan dari pembelian tersebut Terdakwa telah membagi ke dalam lebih kurang 13 (tiga belas) ampul serta Terdakwa telah mendistribusikan kepada Sdr Adi, Sdr Udin sebanyak 2 (dua) ampul dengan harga masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ampul yang dijual kepada Sdr Tarmizi Bin Usman dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualannya tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan yang telah digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Raendra Azani Bin Ali Jauhari keterangan dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 30 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi bahwa di Kampung Weh Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah ada beberapa orang yang diduga memperjual belikan narkotika jenis ganja selanjutnya Saksi bersama anggota Kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dan segera menuju lokasi yang telah disebutkan dan melakukan pengintaian untuk selanjutnya mendatangi rumah dan mendapati Terdakwa tengah berada di dalam rumahnya kemudian Saksi dan anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah kemudian ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah plastic warna biru yang berisikan 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas warna coklat ditemukan di halaman belakang sebelah kiri rumah Terdakwa, 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 9 (Sembilan) ampul diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna coklat yang ditemukan di dalam kandang ayam serta 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa yang mana penggeledahan tersebut disaksikan aparat desa setempat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama Sdri Inen Sici (DPO) yang dibeli dengan harga Rp600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) karung narkotika jenis ganja pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Kampung Weh Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah membelinya sebanyak 3 (tiga) kali dan dari pembelian tersebut Terdakwa ada membagi ke dalam lebih kurang 13 (tiga belas) ampul serta Terdakwa telah mendistribusikan kepada Sdr Adi, Sdr Udin sebanyak 2 (dua) ampul dengan harga masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ampul yang dijual kepada Sdr Tarmizi Bin Usman dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualannya tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan yang telah digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Tarmizi Bin Usman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan terhadap perkara narkotika jenis ganja yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan rekan Saksi serta Saksi menerangkan jika Terdakwa telah mencarikan narkotika jenis ganja setelah dihubungi oleh saksi karena

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Tkn





saksi membutuhkannya kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi jika barang sudah ada, kemudian saksi dan Terdakwa sepakat untuk jual-beli di daerah Pejeget, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas cokelat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 30 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Weh Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah atas dugaan memperjual belikan narkoba jenis ganja selanjutnya anggota Kepolisian mendatangi rumah dan mendapati Terdakwa tengah berada di dalam rumahnya kemudian melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah kemudian ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah plastic warna biru yang berisikan 1 (satu) ampul yang diduga narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas warna cokelat ditemukan di halaman belakang sebelah kiri rumah Terdakwa, 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 9 (Sembilan) ampul diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna cokelat yang ditemukan di dalam kandang ayam serta 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa yang mana pengeledahan tersebut disaksikan aparat desa setempat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama Sdri Inen Sici (DPO) yang dibeli dengan harga Rp600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) karung narkoba jenis ganja pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Kampung Weh Nareh, Kecamatan Pegasing,



Kabupaten Aceh Tengah yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah membelinya sebanyak 3 (tiga) kali dan dari pembelian tersebut Terdakwa ada membagi ke dalam lebih kurang 13 (tiga belas) ampul serta Terdakwa telah mendistribusikan kepada Sdr Adi, Sdr Udin sebanyak 2 (dua) ampul dengan harga masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ampul yang dijual kepada Sdr Tarmizi Bin Usman dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualannya tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan yang telah digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan secukupnya sehubungan dengan hak-hak Terdakwa sebagaimana yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik warna biru berisikan 1 (satu) ampul yang di duga narkoba jenis ganja dnegan berat brutto 78,82 gram;
2. 1 (satu) buah karung beras warna putih yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) ampul yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas cokelat dengan berat brutto 570 (lima ratus tujuh puluh) gram;;
3. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 109/BA.60042/VIII/2022, yang ditanda tangani oleh Dien Al Husna, selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dalam kertas warna cokelat dengan berat 78,62 gram dan disisihkan dengan berat netto 10 gram dan 1 (satu) buah karung beras warna putih yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ampul yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 570 gam dan disisihkan dengan berat netto 23,87 gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB:3247/NNF/2022 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku Pemeriksa serta mengetahui a.n. KabiLabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. tertanggal 20 Juni 2022, atas nama Yusnadi Bin M Ali, hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan netto 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun, dan biji kering dengan netto 23,87 (dua tiga koma delapan tujuh) gram, tersebut adalah benar mengandung *Ganja*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 30 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Weh Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah karena telah memperjual belikan narkoba jenis ganja salah satunya kepada saksi Tarmizi Bin Usman pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB yang mana Terdakwa ada menghubungi saksi Tarmizi Bin Usman jika barang yang dipesan sudah ada, kemudian saksi Tamizi Bin Usman dan Terdakwa sepakat untuk jual-beli di daerah Pejeget, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja dibungkus denga kertas cokelat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian Satres narkoba Polres Aceh Tengah menangkap saksi Tarmizi Bin Usman kemudian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang dilakukan dengan mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Weh Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dan mendapati Terdakwa tengah berada di dalam rumahnya untuk selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan atas pengeledahan badan dan pengeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah plastic warna biru yang berisikan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja dibungkus dnegan kertas warna cokelat ditemukan di halaman belakang sebelah kiri rumah Terdakwa, 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 9 (Sembilan) ampul narkoba jenis

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja yang dibalut dengan kertas warna coklat yang ditemukan di dalam kandang ayam serta 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama Sdr Inen Sici (DPO) yang dibeli dengan harga Rp600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Kampung Weh Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah ganja yang didapat adalah 1 (satu) karung narkotika jenis ganja kemudian dari pembelian tersebut Terdakwa ada membagi ke dalam lebih kurang 13 (tiga belas) ampul yang mana sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli dari Sdr Inen Sici (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan telah didistribusikan serta digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari pembelian tersebut Terdakwa telah mendistribusikan kepada Sdr Adi, Sdr Udin sebanyak 2 (dua) ampul dengan harga masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ampul yang dijual kepada saksi Tarmizi Bin Usman dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta dari hasil penjualannya tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah lebih kurang Rp400.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Tkn



**menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama M. Yusnadi Bin M. Ali dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Yusnadi Bin M. Ali lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan norma hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk dilakukannya perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut





bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana (*Werder Rechtelijheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penggunaan Narkotika khususnya Narkotika Golongan I sebagaimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Subjek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif sehingga terhadap diri Terdakwa yang nyata-nyata seorang Wiraswasta serta Terdakwa bukanlah ilmuwan ataupun tenaga medis yang berhak berkecimpung dengan Narkotika terlebih Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan/ atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, 30 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Weh Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah karena telah memperjual belikan narkotika jenis ganja salah satunya kepada saksi Tarmizi Bin Usman pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB yang mana Terdakwa ada menghubungi saksi Tarmizi Bin Usman jika barang yang dipesan sudah ada, kemudian saksi Tamizi Bin Usman dan Terdakwa sepakat untuk jual-beli di daerah Pejeget, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kertas cokelat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Kepolisian Satres narkoba Polres Aceh Tengah menangkap saksi Tarmizi Bin Usman kemudian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang dilakukan dengan mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Weh Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dan mendapati Terdakwa tengah berada di dalam rumahnya untuk selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan atas pengeledahan badan dan pengeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah plastic warna biru yang berisikan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas warna cokelat ditemukan di halaman belakang sebelah kiri rumah Terdakwa, 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 9 (sembilan) ampul narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna cokelat yang ditemukan di dalam kandang ayam serta 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama Sdr Inen Sici (DPO) yang dibeli dengan harga Rp600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Kampung Weh Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah ganja yang didapat adalah 1 (satu) karung narkoba jenis ganja kemudian dari pembelian tersebut Terdakwa ada membagi ke dalam lebih kurang 13 (tiga belas) ampul yang mana sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli dari Sdr Inen Sici (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan telah didistribusikan serta digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pembelian tersebut Terdakwa telah mendistribusikan kepada Sdr Adi, Sdr Udin sebanyak 2 (dua) ampul dengan harga masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ampul yang dijual kepada Sdr Tarmizi Bin Usman dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta dari hasil penjualannya tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah lebih kurang Rp400.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 109/BA.60042/VIII/2022, diketahui bahwa narkoba yang dimiliki Terdakwa adalah sejumlah 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dalam kertas warna cokelat dengan berat 78,62 gram dan disisihkan dengan berat netto 10 gram dan 1 (satu) buah karung beras warna putih yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) ampul narkoba jenis ganja dengan berat brutto 570 gam dan disisihkan dengan berat netto 23,87 gram dan dari hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB:3247/NNF/2022 diketahui bahwa hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan netto 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun, dan biji kering dengan netto 23,87 (dua puluh tiga koma delapan puluh tujuh) gram, tersebut adalah benar mengandung *Ganja*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan pula dengan adanya keterangan para saksi maupun Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun proses transaksi dari Terdakwa kepada saksi Tarmizi Bin Usman telah terjadi serta rangkaian perbuatan Terdakwa sendiri telah membuat terang bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi atau dalam hal ini Terdakwa telah terindikasi sebagai Bandar narkoba yang menjual ketersediaan narkoba yang dimilikinya kepada saksi Tarmizi Bin Usman, Sdr Adi dan Sdr Udin, hal mana dapat diketahui bahwa antara Terdakwa dengan saksi Tarmizi Bin Usman, Sdr Adi dan Sdr Udin sebagai orang yang mencari stok ganja yang dipesan saksi Tarmizi Bin Usman, Sdr Adi dan Sdr Udin serta telah pula terbukti dengan disepakati harganya serta telah pula terjadi transaksi jual-beli antara Terdakwa dan saksi Tarmizi Bin Usman, Sdr Adi dan Sdr Udin serta Terdakwa secara nyata dari hasil penjualan tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah lebih kurang Rp400.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari hal mana juga diperkuat dengan narkoba yang sengaja di buat dan dibagi-bagi menjadi lebih kurang 13 (tiga belas) ampul dengan tujuan akan diperjual belikan dan dengan demikian Majelis Hakim memperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa merupakan orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba maupun transaksi jual-beli narkoba sehingga terhadap sub unsur menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam melaksanakan perbuatannya tersebut untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis ganja, Terdakwa

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sadar dengan kemauan dan kehendaknya untuk memperoleh keuntungan sehingga menggerakkan Terdakwa untuk melakukan rangkaian perbuatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba dengan cara melakukan distribusi dengan menjual kepada orang lain yaitu kepada saksi Tarmizi Bin Usman, Sdr Adi dan Sdr Udin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” hal mana diartikan juga bahwa Narkotika Golongan I sama sekali dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan oleh siapa pun, bahkan untuk pelayanan kesehatan pun sama sekali dilarang. Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Namun itupun harus melewati tahap perizinan yang sangat ketat dan terbatas dari Menteri Kesehatan ditambah dengan adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dari ketentuan tersebut dapat pula dipahami bahwa meskipun telah disetujui oleh Menteri namun bila tidak rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana peruntukan yang telah diuraikan diatas pun jelas sama sekali dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman*” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternative pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan selama pemeriksaan berlangsung pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang secara rasional dan proporsional serta setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat akan tetapi mengenai lamanya pidana penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta memperhatikan hal hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut diatas, serta dihubungkan pula dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bukan bersifat pembalasan belaka, namun yang terpenting harus bersifat edukatif bagi Terdakwa dan masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim dianggap sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Tkn*





diajukan oleh Penuntut umum terhadap Terdakwa tersebut adalah tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa mengingat dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa terhadap masyarakat Indonesia adalah sangat berpotensi merusak generasi muda;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari kejahatan Narkotika adalah bukan hanya membunuh hidup, tetapi membunuh kehidupan manusia, bahkan masyarakat luas. Kejahatan narkoba itu bukan hanya menghilangkan belasan ribu nyawa manusia setiap tahun, tetapi menghancurkan kehidupan dan masa depan generasi penerus bangsa. Kejahatan Narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari tingkat elit sampai ke masyarakat desa. Narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba harus sungguh sungguh ditindak tegas oleh para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek tersebut di atas serta keadaan batin Terdakwa, dan dengan memperhatikan aspek rasa keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik warna biru berisikan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja dnegan berat brutto 78,82 gram;
2. 1 (satu) buah karung beras warna putih yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus



dengan kertas coklat dengan berat brutto 570 (lima ratus tujuh puluh) gram;;

3. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

Yang telah disita dari Terdakwa M. Yusnadi Bin M. Ali dan berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan generasi bangsa;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusnadi Bin M. Ali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Yusnadi Bin M. Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna biru berisikan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja dengan berat brutto 78,82 gram;
  - 1 (satu) buah karung beras warna putih yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 570 (lima ratus tujuh puluh) gram;;
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh kami, Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H. , Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliani, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)